



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT DEVELOPMENT
OF
SURABAYA PORT PROJECT (PHASE II) BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT
AND THE REPUBLIC OF INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 25 Pebruari 1987 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Loan Agreement Development of Surabaya Port Project (Phase II) between the Saudi Fund for Development and the Republic of Indonesia, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan the Saudi Fund for Development (SFD);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN LOAN AGREEMENT DEVELOPMENT OF SURABAYA PORT PROJECT (PHASE II) BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF INDONESIA.

Pasal 1

Mengesahkan Loan Agreement Development of Surabaya Port Project (Phase II) between the Saudi Fund for Development and the Republic of Indonesia, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1987, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan the Saudi Fund for Development, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Arab sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 20